

SALINAN

PERATURAN
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

STATUTA UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka memberikan acuan bagi pengelolaan dan penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, perlu menetapkan Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 - 2019;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengangkatan Dewan Pengawas pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Sadan Layanan Umum;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA UNIVERSITAS SULTANAGENG TIRTAYASA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksud :

1. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Universitas yang bersifat dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional (SOP) yang berlaku di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang selanjutnya disebut UNTIRTA adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
3. Dewan pertimbangan adalah kelengkapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang diadakan untuk ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi UNTIRTA.
4. Rektor adalah Rektor UNTIRTA.
5. Mahasiswa adalah mahasiswa yang terdaftar dan belajar pada UNTIRTA.
6. Kebebasan akademik adalah hak pengajar maupun mahasiswa melakukan kegiatan pengajaran dan penelitian untuk memperdalam suatu bidang ilmu tanpa ada campur tangan yang dapat mengurangi nilai akademis dari bidang ilmu tersebut.
7. Kebebasan mimbar akademik adalah kebebasan dosen dalam menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di UNTIRTA sesuai dengan kaidah keilmuan.
8. Otonomi keilmuan UNTIRTA merupakan kegiatan-kegiatan keilmuan yang berpedoman kepada norma-norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh para anggota dan sivitas akademika.
9. Otonomi pengelolaan adalah otonomi UNTIRTA dalam pengelolaan kegiatan keilmuan dan kegiatan penunjang berdasarkan peraturan yang berlaku.
10. Tridharma Perguruan Tinggi adalah misi yang diemban oleh Universitas, yakni menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Fakultas adalah organ Universitas yang melakukan koordinasi pengelolaan sumberdaya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/ atau rumpun ilmu tertentu di fakultas.
12. Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik, profesi, dan/atau vokasi dalam satu atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau kesenian tertentu.
13. Warga kampus adalah seluruh sivitas akademika (dosen tetap dan mahasiswa aktif) serta semua PNS administrasi yang bernaung dibawah UNTIRTA.
14. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

15. Peraturan Rektor adalah peraturan yang ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan dari Senat.
16. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) UNTIRTA merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kota Serang, Provinsi Banten.
- (2) Kampus UNTIRTA berada di Kota Serang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon.
- (3) UNTIRTA merupakan perubahan dari Universitas Tirtayasa yang berdiri pada tanggal 1 Oktober 1981 sebagai perguruan tinggi swasta, dan selanjutnya berubah menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2001, tanggal 19 Maret 2001.

Pasal 3

- (1) UNTIRTA berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) Fungsi UNTIRTA:
 - a. menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi;
 - b. menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika dan membina hubungan dengan lingkungan strategis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. menyelenggarakan kegiatan administrasi.

Pasal 4

- (1) UNTIRTA memiliki lambang berbentuk segi lima berwarna dasar kuning keemasan dengan kode warna RGB 255-255-0, dengan garis tepi berwarna hitam yang didalamnya terdapat gambar menara masjid Banten, pohon beringin berwarna hijau dengan kode warna RGB 0-210-95, tiga cabang akar berwarna merah dengan kode warna RGB 238-0-0, dua bulu angsa berwarna putih dengan kode warna RGB 255-255-255, dua garis biru laut dengan kode warna RGB 17-193-255, serta tulisan UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA berwarna hitam dengan kode warna RGB 0-0-0.
- (2) Lambang UNTIRTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (3) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki makna sebagai berikut:
- Segi lima melambangkan Pancasila;
 - Menara masjid Banten yang berdiri kokoh dan kuat melambangkan keteguhan iman, pendirian yang kokoh dan tujuan yang tinggi, mulia dan dinamis;
 - Pohon Beringin berwarna hijau melambangkan keadilan yang didambakan setiap insan;
 - Tiga cabang akar beringin berwarna merah melambangkan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat);
 - Dua bulu angsa berwarna putih yang sebagai alat tulis pada zaman dahulu melambangkan simbol pendidikan;
 - Dua garis biru menggambarkan dua aliran sungai Ciujung dan Cidurian yang bermakna suatu harapan agar para mahasiswa UNTIRTA dapat mengembangkan tenaga dan pikirannya untuk kemakmuran daerah.
- (4) Warna lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut :
- putih melambangkan kesucian dan kebersihan hati yang murni;
 - kuning keemasan melambangkan keagungan dan kejayaan;
 - merah melambangkan keberanian;
 - biru melambangkan kejernihan suasana dengan keaslian watak serta kesetiaan;
 - hijau melambangkan kesegaran, kesehatan, dan kesuburan; dan
 - hitam melambangkan kekuatan jiwa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan lambang diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 5

- (1) UNTIRTA memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan panjang berbanding lebar 3 : 2, berwarna biru laut dengan kode warna RGB 0-200-255 dan di tengahnya terdapat lambang UNTIRTA.
- (2) Bendera UNTIRTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (3) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan bendera UNTIRTA diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 6

- (1) Fakultas dan Pascasarjana memiliki bendera berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3 : 2, berwarna dasar berbeda pada masing-masing Fakultas, dan ditengahnya terdapat lambang UNTIRTA.

(2) Warna bendera Fakultas dan Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. bendera Fakultas Hukum berwarna dasar merah dengan kode warna RGB 230-0-0, ditengahnya terdapat lambang UNTIRTA, dan tulisan Fakultas Hukum berwarna putih dengan kode warna RGB 255-255-255, dengan gambar sebagai berikut:



b. bendera Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan berwarna hijau tua dengan kode warna RGB 0-100-0, ditengahnya terdapat lambang UNTIRTA, dan tulisan Fakultas KIP berwarna putih dengan kode warna RGB 255-255-255, dengan gambar sebagai berikut :



c. bendera Fakultas Teknik berwarna biru dongker dengan kode warna RGB 55-0-255, ditengahnya terdapat lambang UNTIRTA, dan tulisan Fakultas Teknik berwarna putih dengan kode warna RGB 255-255-255, dengan gambar sebagai berikut:



d. bendera Fakultas Pertanian berwarna hijau muda dengan kode warna RGB 60-250-0, ditengahnya terdapat lambang UNTIRTA, dan tulisan Fakultas Pertanian berwarna hitam dengan kode warna RGB 0-0-0, dengan gambar sebagai berikut:



- e. bendera Fakultas Ekonomi berwarna kuning dengan kode warna RGB 255-255-0, ditengahnya terdapat lambang UNTIRTA, dan tulisan Fakultas Ekonomi berwarna hitam dengan kode warna RGB 0-0-0, dengan gambar sebagai berikut:



- f. bendera Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berwarna oranye dengan kode warna RGB 220-100-0, ditengahnya terdapat lambang UNTIRTA, dan tulisan Fakultas ISIP berwarna putih dengan kode warna RGB 255-255-255, dengan gambar sebagai berikut:



- g. bendera Pascasarjana berwarna hitam dengan kode warna RGB 0-0-0, ditengahnya terdapat lambang UNTIRTA, dan tulisan Pascasarjana berwarna putih dengan kode warna RGB 255-255-255, dengan gambar sebagai berikut:



- (3) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan bendera Fakultas dan Pascasarjana diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 7

- (1) UNTIRTA memiliki busana akademik dan busana almamater.
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa topi, toga, kalung, dan atribut lainnya.
- (3) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaket berwarna coklat maron dengan kode RGB 168-45-12 dan di bagian dada sebelah kiri terdapat lambang UNTIRTA.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 8

- (1) UNTIRTA memiliki Mars dan Himne.
- (2) Mars UNTIRTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

MARS - UNTIRTA

Allegro = 114

Ciptaan : Yayat Suhayat ; Arr : V.A

S
Bang - kit - lah se - mua ma - ha - sis - wa Un - tir - ta, per - gu - ru - an ting - gi ki -
nan - ti - a - sa se - la - lu lak - sa - na - kan, tri dhar - ma per - gu - ru - an ting

A
Bang - kit - lah se - mua ma - ha - sis - wa Un - tir - ta, per - gu - ru - an ting - gi ki -
nan - ti - a - sa se - la - lu lak - sa - na - kan tri dhar - ma per - gu - ru - an ting

T
Bang - kit - lah se - mua ma - ha - sis - wa Un - tir - ta, per - gu - ru - an ting - gi ki -
nan - ti - a - sa se - la - lu lak - sa - na - kan tri - dhar - ma per - gu - ru - an ting

B
Bang - kit - lah se - mua ma - ha - sis - wa Un - tir - ta, per - gu - ru - an ting - gi ki -
nan - ti - a - sa se - la - lu lak - sa - na - kan tri - dhar - ma per - gu - ru - an ting

5
1.
ta. De - ngan sem - bo - yan ma - ju te - rus da - lam me - nun - tut il - mu. se -
gi. Peng - em - ban pe - nga - mat Pan - ca - si - la dan Un -

- ta. De - ngan sem - bo - yan ma - ju te - rus da - lam me - nun - tut il - mu. se -
gi. Peng - em - ban pe - nga - mat Pan - ca - si - la dan Un -

- ta. De - ngan sem - bo - yan ma - ju te - rus da - lam me - nun - tut il - mu. se -
gi. Peng - em - ban pe - nga - mat Pan - ca - si - la dan Un -

- ta. De - ngan sem - bo - yan ma - ju te - rus da - lam me - nun - tut il - mu. se -
gi. Peng - em - ban pe - nga - mat Pan - ca - si - la dan Un -

10
2.
dang - Un - dang Da - sar em - pat li - ma. Si - ap mem - ban - tu da - lam pem - ba - ngun - nan di

dang - Un - dang Da - sar em - pat li - ma. Si - ap mem - ban - tu da - lam pem - ba - ngun - nan di

dang - Un - dang Da - sar em - pat li - ma. Si - ap mem - ban - tu da - lam pem - ba - ngun - nan di

dang - Un - dang Da - sar em - pat li - ma. Si - ap mem - ban - tu da - lam pem - ba - ngun - nan di

(3) Himne UNTIRTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

HIMNE - UNTIRTA

Largisimo = 70 *Cipta : Denny Soetrisna AS ; Arr : V.A*

SOPRANO Men - ta - ri yang di si - ni men - jan - ji - kan fa - jar,

ALTO Men - ta - ri yang di si - ni men - jan - ji - kan fa - jar,

TENOR Men - ta - ri yang di si - ni men - jan - ji - kan fa - jar.

BASS Men - ta - ri yang di si - ni men - jan - ji - kan fa - jar.

6

bu - ka ma - ta ha - ti - mu, me - man - dang si - nar te - rang. Cah - ya - mu ba - wa

bu - ka ma - ta ha - ti - mu, me - man - dang si - nar te - rang. Cah - ya - mu ba - wa

bu - ka ma - ta ha - ti - mu, me - man - dang si - nar te - rang. Cah - ya - mu ba - wa

bu - ka ma - ta ha - ti - mu, me - man - dang si - nar te - rang. Cah - ya - mu ba - wa

11

ci - ta. pe - ne - rus bang - sa Un - tir - ta ji - wa ra - ga - ku,

ci - ta. pe - ne - rus bang - sa Un - tir - ta ji - wa ra - ga - ku,

ci - ta, pe - ne - rus bang - sa Un - tir - ta ji - wa ra - ga - ku,

ci - ta. pe - ne - rus bang - sa Un - tir - ta ra - ga - ku,

BAB III
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan

Pasal 9

- (1) UNTIRTA menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) UNTIRTA melakukan kegiatan pendidikan dalam upaya menghasilkan manusia cerdas dan kompetitif yang berjiwa wirausaha.

Pasal 10

- (1) UNTIRTA menyelenggarakan program akademik, profesi dan vokasi.
- (2) Program akademik merupakan program yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan.
- (3) Program profesi adalah program setelah program pendidikan sarjana untuk menyiapkan peserta didik menguasai keahlian khusus.
- (4) Program vokasi adalah program yang terutama diarahkan pada penerapan dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian tertentu.
- (5) Penyelenggaraan program akademik, profesi dan vokasi berpedoman sepenuhnya pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Program akademik terdiri atas program sarjana dan program pascasarjana.
- (2) Program pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas program magister dan program doktor.
- (3) Program vokasi terdiri atas program Diploma III.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di UNTIRTA menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.
- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar apabila diperlukan dalam penyampaian perkuliahan, pelatihan, dan/atau keterampilan.

Pasal 13

- (1) Pendidikan diselenggarakan melalui proses pembelajaran yang mengembangkan kemampuan belajar mandiri.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan melalui:
 - a. kuliah;
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar;
 - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel atau praktik lapangan; dan
 - e. bentuk pembelajaran lainnya.